

**PENGEMBANGAN WISATA HALAL WATU DODOL DI
DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM TINJAUAN FATWA
DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ALISSA QOTRUNNADA MUNAWAROH

NIM : S20162067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
DESEMBER 2021**

**PENGEMBANGAN WISATA HALAL WATU DODOL DI
DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM TINJAUAN FATWA
DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

ALISSA QOTRUNNADA MUNAWAROH
NIM : S20162067

Disetujui Dosen Pembimbing



Dr. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I
NIP. 197507021998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**PENGEMBANGAN WISATA HALAL WATU DODOL DI
DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM TINJAUAN FATWA
DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 06 Desember 2021


Tim Penguji

Ketua





Inayahtul Anisah, S. Ag, M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setywan, S.HI., M.H.
NUP. 201708157

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagaimana dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) diangkat.* QS An-Mulk (67):15.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana yang penuh perjuangan ini untuk orang-orang yang selalu mendukung, menemani, setia, dan sayang dalam kehidupan saya, khususnya bagi :

1. Kedua orang tua saya, Abi Hasan dan Umi Nur Qomariyah. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya. Terimakasih telah mendidik saya menjadi orang yang lebih baik. Memberikan Do'a yang tak henti hentinya buat saya, dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih juga untuk pengorbannya selama ini. Semoga suatu saat saya bisa membahagiakan beliau. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Swt.
2. Terimakasih kepada keluarga saya terutama saudara kandung saya yakni adik saya Nazril Maulana dan nenek saya Mbah Raudah yang sudi membantuku dari memotivasi untuk tetap semangat dalam mengampukan skripsi ini.
3. Teman-teman kelas , Angkatan 2016 khususnya sahabat-sahabat saya Siti Muhlisah, Naylis Syifa, Nailul Rohmah, Mia Nurhidayah, Abd Basith, Luthfiyanto, Inayah, Roziqiyah.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember).

KATA PENGANTAR

Kalimat tahmid dihaturkan oleh penulis kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Hidayah-Nya. Penyusunan, pembuatan, dan pemutakhiran skripsi untuk dijadikan pra-syarat memperoleh gelar sarjana, sehingga bisa diselesaikan secara maksimal.

Karya ini bisa selesai berkat bantuan banyak iringan. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Mahmudah S.Ag.,M.E.I sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag selaku Ketua Prodi HES.
5. Segenap Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak serta ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan menyampaikan mata pelajaran pada saya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat serta barokah.
6. Terimakasih Kepada Kepala Desa Bangsring dan juga Masyarakat yang sudah membantu saya menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teman-Teman Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya Kelas HES2 angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan

8. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Penulis mengucapkan berlega hati, semoga segala kesudian seluruh pihak sudah berpartisipasi akan mendapatkan kebarokahan dan rejeki yang melimpah serta menjadi amal yang selalu mengalir dalam kehidupannya. serta berguna untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Penulis sadar diri pada penulisan skripsi, tidak pernah lepas dari kekeliruan, oleh karenanya, penulis memerlukan sebuah masukan yang membangun sehingga bisa bermanfaat. Harapan dari karya ini berguna bagi kalangan umum khususnya masyarakat sekitar.

Jember, 06 Desember 2021
Penulis

Alissa Qotrunnada Munawarah
S20162067

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Alissa Qotrunnada Munawaroh, 2021 : *Pengembangan wisata halal Watu Dodol di desa bangsring kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi dalam tinjauan fatwa DSN-MUI nomor: 108/dsn-mui/x/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.*

Banyuwangi dikenal sebagai tempat wisata khusus di timur pulau Jawa. Pemkab Banyuwangi memiliki wisata syariah sejak tahun 2016 dan dapat berhasil ditingkatkan yaitu wisata Watu Dodol yang terletak di desa Bangsring kecamatan Wongsorejo. Konsep wisata syariah dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi sebagai proses dan segmentasi pariwisata dari Banyuwangi ke daerah lain. Wisata syariah ini bisa menjadi pembeda antara wisata Kabupaten Banyuwangi dengan wisata lainnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengembangan wisata watu dodol di Desa Bansring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana pengembangan wisata Watu Dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dalam FATWA DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016?. Sedangkan arah penelitian yang ingin dituju ialah untuk mengetahui pengembangan wisata Watu Dodol dan mendeskripsikan pengembangan wisata Watu Dodol dalam tinjauan FATWA DSN-MUI mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Keabsahan data yang dipakai pada penelitian tersebut adalah triangulasi sumber dan metode.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan 1) sebelum diterapkan wisata halal pada wisata Watu Dodol pada sekitar tahun 2005 belum terdapat tempat ibadah (musolla). Pada sekitar tahun 2016-2017 konsep wisata halal sudah mulai diterapkan. Tempat ibadah sudah dibangun dan fasilitas musolla juga terdapat pembeda antar tempat laki-laki dan perempuan. Dari segi kebersihan tempat ibadah (musolla) dan tempat istirahat para pengunjung juga sudah dijaga kebersihannya. Penginapan/hotel wisata watu dodol sudah berpenampilan sesuai dengan standar prinsip syariah. Namun, masih ada beberapa pedagang /wisatawan yang masih menjual/konsumsi minuman keras. 2) Menurut Tinjauan FATWA DSN-MUI perihal acuan penyelenggaraan pariwisata berdasar prinsip agama belum sepenuhnya diterapkan dalam pengembangan wisata Watu dodol tepatnya pada bagian ke enam yakni mengenai ketentuan terkait Wisatawan pada poin ke 01 dan poin ke 3 karena masih ada oknum yang menjadikan tempat wisata watu dodol untuk menikmati minuman-minuman keras.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
1. Wisata Halal.....	18
2. Fatwa DSN-MUI.....	19
3. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan	

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....	23
4. Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.	24
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	39
A. Gambaran Obyek Penelitian	39
B. Penyajian Data dan Analisis	44
C. Pembahasan Temuan.....	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Surat Keaslian Tulisan	
Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu Negara yang mempunyai kesenian dan kebudayaan yang bermacam-macam serta hamparan alam yang bagus dan tersebar diseluruh Nusantara adalah Indonesia. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpotensi sebagai pengembangan pariwisata, istilah “*Sharia Tourism*” atau wisata syariah sangat penting untuk dikembangkan berbagai bisnis syariah mengemukakan seperti asuransi syariah dan lain-lain kini beralih ke gagasan wisata syariah.¹

Modal dasar yang telah dimiliki oleh Indonesia menjadi sebuah aset tersendiri bagi negara untuk difungsikan dengan lebih baik agar bisa membantu perkembangan ekonomi, apalagi Indonesia penduduknya didominasi oleh masyarakat muslim, hal ini menunjukkan bahwa istilah diatas (*Sharia Tourism*) sangat membantu menjadikan Indonesia sebagai wadah wisatawan muslim mancanegara.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa tujuan dari diadakannya wisata syariah tiada lain hanya untuk meningkatkan menjaga keamanan alam, pertumbuhan ekonomi, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta sumber daya yang ada.² Sehingga dengan demikian pembangunan pariwisata ini merupakan pembangunan berkelanjutan serta

¹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012), 7.

² Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, 9.

berpedoman pada nilai kepariwisataan dunia yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Dikembangkannya wisata syariah di Indonesia ini sangat potensial sekali apalagi tahun sebelumnya sudah dikeluarkannya rancangan pariwisata syariah 30 Oktober 2013 pada acara Indonesia Halal *Expo* di Jakarta *Internasional expo* yang dibantu oleh Kementrian dan Majelis Ulama Indonesia. Terdapat beberapa unsur pada wisata syariah oleh Kementrian Pariwisata dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni pada bagian pakaian muslim, kuliner, kosmetik dan SPA, penginapa dan perlengkapan wisata, serta haji dan umroh.³

Kodifikasi pariwisata merupakan satu sektor kodifikasi dibidang perekonomian yang bisa menambah pendapatan ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat. Perubahan di sektor ini dapat mendukung investasi swasta, memberikan lapangan kerja, dan menyatukan investrasi infrastuktur.⁴ Kepariwisataan dimajukan supaya bisa menyuplay usaha ekonomi dan meningkatkan nama baik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan lapangan kerja.

Islam merupakan agama yang memiliki pegangan dalam tatanan kehidupan manusia secara mendalam dan global, hubungan dengan Allah SWT. (*habluminallah*) maupun dalam hubungan antar manusia

³ Kementerian Pariwisata RI, *The Indonesia Halal Lifestyle and Bussines* (Jakarta: PT Indonesia Halal Lifestyle, 2016), 67.

⁴Andrian Adi Hamzana, *pelaksanaan strandardisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di nusa tenggara barat* (jurnal Pena Justisia: Media komunikasi dan kajian Hukum, Universitas pekalongan), 2.

(*habluminannannas*).⁵ Begitupun dalam bisnis, bisnis pada umumnya ada untung dan rugi. Usaha komersial adalah sebuah aktifitas perdagangan untuk memperoleh laba dalam hal ini pengelolaan wisata.

Berkembangnya usaha-usaha yang berbasis syariah pada instansi Perekonomian baik perbankan maupun non perbankan, hal ini mendorong usaha-usaha lainnya untuk menerapkan prinsip syariah pada bisnisnya seperti pariwisata karena potensi berkembangnya wisata tersebut dianggap sangat menjanjikan dengan susunan kepariwisataan syariah yang akan menjadi industri yang banyak diminati oleh pengelola wisata.

Wisata syariah adalah wisata yang dilakukan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata dan keindahan yang ada di alam semesta, agar kita dapat mengambil hikmah untuk selalu bersyukur dan memawas diri terhadap kualitas keimanan dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Mulk (67): 15, berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagaimana dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) diangkat. QS An-Mulk (67):15.⁶

⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006),

Pariwisata merupakan aktifitas yang digunakan untuk hiburan dan berkunjung ke berbagai lokasi yang sejuk dan indah pemandangannya. Secara umum Pariwisata merupakan suatu penjualan yang dilaksanakan oleh semua kalangan untuk sementara waktu yang diagendakan dari satu tempat ketempat lain. Dalam peraturan DSN-MUI mengenai pariwisata syariah terdapat beberapa ketentuan yakni perjanjian, pelayanan, pemakaian, sandang dan pangan, serta aturan terkait sirkulasi dana. Keperluan dan fasilitas wisata harus dicantumkan dalam daftar perlengkapan pariwisata yang sesuai ajaran agama, mempunyai data persediaan makanan dan minuman halal yang memperoleh sertifikat halal.⁷

Unsur kehalalan berperan penting dalam perbandingan dinamika hidup sekarang, hal tersebut merupakan sebuah pembantu produk kepemilikan perdagangan yang mempunyai peluang besar, dari sudut pandang arah pasar kehidupan ini sudah melihat dasar syariah karena peluang selanjutnya akan berkembang pesat.

Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia didirikan untuk memenuhi keinginan umat Islam perihal problem ekonomi dan membuat pengaplikasian agama Islam dibagian keekonomian yang dilakukan dengan tidak bertentangan aturan syariah. Sehingga kemudian mempertimbangkan kebutuhan masyarakat mengenai acuan pariwisata berdasara pada nilai agama. Dengan dasar tersebut MUI memandang perlu ditetapkannya sebuah fatwa

⁷ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 99.

perihal pegangan menyelenggarakan pariwisata yang berdasar pada ajaran agama sebagai pijakan.⁸

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zaman yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat sebab perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi.⁹ Fatwa merupakan salah satu pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid sebagai jawaban yang telah diajukan oleh peminta fatwa yang bersifat tidak mengikat.¹⁰ Fatwa dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum akan tetapi tidak mengikat. Apabila fatwa itu tidak dilakukan oleh peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksa untuk melakukannya. Fatwa akan dikeluarkan apa bila terdapat perseorangan, lembaga yang meminta adanya fatwa, seperti halnya yang terjadi untuk pariwisata syariah, keluarnya fatwa pariwisata syariah dikarenakan keluhan yang dialami masyarakat muslim ketika bepergian terutama mengenai makanan dan tempat untuk beribadah.

Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai acuan penyelenggaraan wisata yang menggunakan prinsip syariah salah satunya terdapat ketentuan pelayanan dan ketentuan akad. Akad yang digunakan diberbagai transaksi wisata halal harus sesuai syariah. Kenyataannya menandakan keberadaan dilingkungan yang bervariasi keislaman tidak menjadi pijakan utama untuk

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga), 302.

⁹ Mahmuda, *Dewan Syariaah Nasional dan Fatwa Ekonomi*, (Jember:IAIN Jember Press, 2015), 2

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 2 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 326.

melakukan pariwisata berpedoman pada nilai-nilai syariah. Seharusnya penyelenggaraan pariwisata wajib sepadan dengan peraturan DSN-MUI masalah pengelolaan wisata.

Kabupaten Banyuwangi telah memiliki sebuah wisata syariah mulai tahun 2016 sudah bisa ditingkatkan, yaitu wisata watu dodol yang berada di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Sebutan wisata syariah berbeda dengan wisata lainnya yang terdapat di kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi dikenal sebagai tempat wisata yang istimewa di ujung timur pulau Jawa. Di kabupaten itu tersebar 48 objek wisata dan 20 spot diantaranya salah satunya adalah wisata Watu Dodol. Pantai berada di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, telah menjadi salah satu penilaian dalam pemintasan *ASEAN Tourism Standard Award 2018*. Pantai Grand Watu Dodol membuat kabupaten Banyuwangi memperoleh predikat *ASEAN Clean Tourist City*.¹¹ Dimana letaknya berada diperlintasan jalur yang menghubungkan Banyuwangi dan Situbondo membuat objek wisata ini sangat mudah diakses baik dari arah Situbondo maupun Banyuwangi kota. Batu besar di tengah-tengah jalan menjadi petunjuk bahwa kalian berada di wilayah pantai watu dodol. Batu besar tersebut berdiameter sekitar 15 meter dan tinggi lebih dari 10 meter.

Wisata tersebut merupakan wisata yang telah berpedoman terhadap prinsip syariah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata yang

¹¹ Jawa Pos Radar Banyuwangi, *Banyuwangi Raih Penghargaan ASEAN Tourism Standard Award*, 26 Januari 2018.

dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI, dimana wisata Watu Dodol telah memberikan fasilitas sesuai kriteria prinsip syariah mulai dari tempat ibadah yang aktif setiap waktu ibadah dan bersih, makanan halal serta penginapan yang menerapkan penjagaan yang ketat agar terjamin keamanan sesuai dengan aturan agama yang telah berlaku sejak dahulu.¹² Semua lokasi wisata Watu Dodol sudah menerapkan wisata halal karena mengingat wisatawan yang datang dari kalangan umat Islam mayoritas masyarakat sekitar utamanya Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi nilai lebih tersendiri bagi pengelola Wisata Watu Dodol secara tidak langsung telah membantu umat Islam yang sedang perjalanan bisa menikmati indahnya alam lengkap fasilitas keagamaannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di muka, penulis tertarik untuk menganalisa keunikan dalam wisata Watu Dodol yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim karena dilengkapi dengan ruang ibadah yang memadai, toilet terpisah (laki-laki dan wanita), makanan berlabel halal serta penginapan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai wisata halal. Pembahasan latar belakang di muka, pengkajian ini dititik beratkan kepada masalah pengembangan wisata watu dodol yang berada di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berupa temuan yang dirangkai pada judul “Pengembangan Wisata Halal Watu Dodol Di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Dalam Tinjauan

¹² Muhammad Hafidz Al-Hasyim, diwawancara Penulis, Desa Banskring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 10 Mei 2021.

Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

B. Fokus Penelitian

Pada uraian kronologi problem yang dipaparkan, perlu kiranya melanjutkan pengkajian agar menjadi lebih terang dan juga sesuai dengan tujuan. Maka perlu disusun fokus kajian. Fokus kajian harus disusun secara jelas, singkat, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹³

Perumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengembangan wisata watu dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pengembangan wisata Watu Dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan FATWA DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian adalah sebuah gambaran tentang arah yang akan dituju. Dalam hal ini difokuskan pada masalah yang tertera pada objek penelitian. Tujuan penelitian secara umum untuk mengembangkan, menemukan, dan koreksi dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.¹⁴ Dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

¹³ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 51.

¹⁴ Tim, *Pedoman*, 52.

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan wisata Watu Dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan pengembangan wisata Watu Dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari FATWA tentang pariwisata syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis¹⁵ sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bisa berguna untuk mengembangkan disiplin pengetahuan hukum ekonomi syariah, mengenai pengembangan wisata Watu Dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan fatwa tentang pariwisata syariah.
- b. Diharapkan bisa berguna sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal.

- b. Bagi Almamater UIN KHAS Jember

¹⁵Tim, *Pedoman*, 38.

Hasil dari *riset* ini semoga bisa dipakai sebagai acuan tambahan untuk kampus tercinta, untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Pengelola Wisata

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi manajemen wisata dalam hal evaluasi atas operasionalnya wisata halal tersebut, sehingga dengan adanya saran dan masukan bisa menjadi bahan tersendiri bagi pengelola wisata untuk mengembangkan wisatanya lebih baik.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap bisa digunakan sebagai pedoman bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal baik untuk pengelola pantai, pemerintah, pedagang, maupun masyarakat di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan daftar istilah penting yang menjadi penjelasan penulis dalam judul penelitian. Dengan tujuan supaya terhindar dari kekeliruan kepada arti harfiah yang dikarang oleh penulis.¹⁶ Dari penelitian ini beberapa istilah penting yang harus di definisikan oleh penulis, yaitu:

¹⁶ Tim Penyusun Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2019), 45.

1. Wisata Halal/Syariah

Wisata Halal adalah sama sebutannya dengan wisata syariah, hanya saja yang lebih *masyhur* di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan Wisata Halal.¹⁷ Wisata halal merupakan bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengedepankan nilai-nilai dan juga norma syariat Islam.¹⁸ Indikator wisata halal yakni makanan yang tersedia dijamin kehalalannya, tersedianya tempat ibadah dan tempat wudhu' terpisah antara laki-laki dan perempuan, dinyatakan menjadi wisata halal oleh MUI. Adapun ruang lingkup wisata halal adalah objek, tujuan, target, wawasan pemandu wisata, fasilitas ibadah, kuliner, relasi dengan masyarakat, dan agenda perjalanan.¹⁹

2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah

DSN-MUI mempertimbangkan dan memutuskan bahwa bidang pariwisata bertinsip syariah mulai berkembang begitupun di Indonesia, sehingga diperlukan sebuah acuan tentang pariwisata syariah bahwa ketentuan hukum tentang acuan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah.

¹⁷ Maulana Hamzah, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah dan Konvensional*, (Jakarta: Gajah Mada, 2015), 36.

¹⁸ Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasinya* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 29.

¹⁹ Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasinya* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 44.

3. Pengembangan wisata Watu Dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Fatwa tentang pariwisata syariah.

Merupakan proses perubahan wisata Watu Dodol yang berpedoman pada peraturan pariwisata berdasarkan prinsip syariah agar pengelolaan wisata syariah tertata dengan peraturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang merupakan panutan disetiap kegiatan syariah di Indonesia ini. sehingga proses pengembangan wisata ini pengelolaannya harus dengan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang sudah ditetapkan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Urutan penjelasan pada pembuatan skripsi ini memuat mengenai urutan penjelasan yang didahului oleh sampai bab penutup. Bentuk penulisan pada bagian ini.²¹ Dalam hal ini peneliti menjelaskan

BAB I, didahului oleh Pendahuluan yang memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II, dipaparkan tentang kajian kepustakaan yang di dalamnya terdapat penelitian yang diteliti dan kajian teori yang berhubungan dengan problem yang akan dikaji, yaitu dalam hal ini tentang pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 (studi kasus di desa bansring kecamatan wongsorejo kabupate banyuwangi).

²⁰ Faizal Haqiqi, diwawancara, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Pada Tanggal 10 Mei 2021.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Imiah* (Jember: IAIN Jember Press), 73.

BAB III, dipaparkan tentang metode penelitian yang dipakai untuk memberi jawaban atas pertanyaan yang muncul sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dipercaya.

BAB IV, disajikan pada penyajian data dan analisis yang berisi gambaran lokasi penelitian, pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal DSN-MUI Fatwa Revisi no.: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah (studi kasus di Desa Bansring, Kecamatan Wonsorejo, Kabupaten Banyuwangi).

BAB V, dipaparkan yang memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pembahasan penulis menuliskan hasil yang sudah diteliti sebelumnya yang akan dilakukan, lalu dibuat analisis, baik yang sudah di upload ke internet atau belum (skripsi, tesis, disertasi). Memakai beberapa hal tersebut, bisa di cermati mengenai keaslian serta lokasi yang dijadikan penelitian. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesamaan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Skripsi yang disusun oleh Khusnul NurAisyah, 2018.²² Tentang *Analisis FATWA Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Perhotelan di Ponorogo*. Program Studi Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Fokus penelitian ini yakni 1. Bagaimana Fatwa dsn-mui terhadap fasilitas perhotelan di Ponorogo?. 2. Bagaimana Fatwa dsn-mui terhadap penyediaan konsumsi perhotelan Diponorogo?. 3. Bagaimana kajian Fatwa dsn-mui terhadap suasana estetika perhotelan Diponorogo?. Skripsi ini disusun menggunakan jenis peneliitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode induktif.

²² Khusnul Nur Aisyah, *Analisis FATWA Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan di Ponorogo* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Penelitian tersebut menjelaskan tentang fasilitas akomodasi yang disediakan usaha perhotelan di Ponorogo sudah sesuai dengan Fatwa dsn-mui dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya, selain itu busana yang dikenakan oleh karyawan/karyawati hotel sesuai dengan prinsip syariah. Hotel tersebut tidak menyediakan fasilitas yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, atau tindakan asusila.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokus permasalahan, objek penelitian, dan hasil penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu dalam keduanya sama-sama membahas mengenai Fatwa dsn-mui yang Berbasis Syariah.

- b. Skripsi yang disusun oleh Fajar Peunoh Daly, 2019.²³ Tentang *Pengaruh Wisata halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Fokus penelitian ini yakni 1. Apakah wisata halal ini berpengaruh terhadap kepuasan wisata yang berkunjung ke kota Banda Aceh?. 2. Bagaimana tingkat kepuasan wisatawan yang datang kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan jenis lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode induktif.

²³ Fajar Peunoh Daly, *Pengaruh Wisata halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa pandangan tentang penilaian yang diberikan wisatawan yang pernah liburan atau berkunjung ke Banda Aceh pada tahun 2018 sangat baik. Koefisien *R Square* menunjuknya pengaruh yang sangat besar terhadap diterapkannya wisata halal pada kepuasan wisata di Banda Aceh. Penilaian yang didapatkan pada wisata halal tersebut adalah sebesar 0.584, dalam hal ini besarnya pengaruh wisata halal terhadap kepuasan di kota Banda Aceh adalah 58,4%. Sisanya 41% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus permasalahan, objek penelitian, dan hasil penelitian. Sedangkan kemiripannya dalam kedua penelitian adalah sama-sama membahas mengenai wisata halal berprinsip-prinsip syariah.

- c. Skripsi yang disusun oleh Arif fauzan Hamid, 2020.²⁴ Tentang *Implementasi FATWA DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Fokus penelitian ini yakni Bagaimana Implementasi Fatwa Tentang *Penyelenggaraan* Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode berfikir induktif dalam menganalisa data. Sumber data yang

²⁴Arif fauzan Hamid, *Implementasi FATWA DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari Implementasi Fatwa Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro dinilai cukup baik dan implementasi pengaplikasian terhadap fatwa juga sudah dilakukan. Implementasi Fatwa tersebut terkandung dalam aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh manajemen Hotel Familie 2 Kota Metro. Standarisasi makanan dan minuman Hotel Familie 2 Kota Metro belum mendapat sertifikat halal dari DSN-MUI.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus permasalahan, objek penelitian, dan kesimpulan penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu dalam kedua penelitian sama-sama membahas mengenai FATWA DSN-MUI Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

- d. Skripsi yang disusun oleh Syahadatul Nurhidayah, 2020²⁵ tentang Keabsahan Trading Porex Online Aplikasi Binomo perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 208/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-SHARF). Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Fokus penelitian ini yakni :
1. Bagaimana sistem Trading Forex Online Dalam Aplikasi Binomo ?
 2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang Terhadap Trading Forex Online Dalam

²⁵ Syahadatul Nurhidayah, “ *Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Prerspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF)*” (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

Aplikasi Binomo?. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif teknis pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode induktif

Adapun diskrepansi penelitian dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah terletak pada fokus permasalahan, objek penelitian, dan kesimpulan penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu dalam kedua penelitian sama-sama membahas mengenai FATWA tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.

B. Kajian Teori

1. Wisata Halal

Wisata halal kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok dengan medatangi suatu tempat dengan tujuan refreasing, pengembangan diri, dan untuk mengetahui keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu yang sementara. Wisata halal/wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁶

Wisata halal merupakan bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengedepankan nilai-nilai dan juga norma syariat Islam. Dalam Islam wisata mempunyai tujuan penting yakni untuk mengenal tuhan dan senantiasa bersyukur atas karuniannya.²⁷ Munculnya wisata halal karena keluhan dari wisatawan muslim jika melakukan kunjungan ke suatu wilayah, yang sebgaiian besar keluhannya adalah makanan halal dan sholat

²⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 1.

²⁷ Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasinya* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 30.

lima waktu setiap harinya. Sehingga pariwisata berbasis syariah dikembangkan di dunia termasuk Indonesia.²⁸

Adapun indikator wisata halal, antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
- b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI;
- c. Mewujudkan kemaslahatan umum;
- d. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan;
- e. Terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, dan lain-lain.²⁹

2. FATWA DSN-MUI

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai kejadian atau peristiwa. Fatwa juga berarti memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi masyarakat. Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya *al-Kasyaf* fatwa merupakan satu jalan yang lempeng atau benar.³⁰ Dalam penjelasan syariah bahwa yang dimaksud dengan fatwa adalah penjelasan suatu hukum syariat dalam hal menjawab permasalahan yang diberikan oleh orang yang bertanya, baik pernyataan itu jelas atau belum jelas, penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni

²⁸ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/dsn-mui/X/2016* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 1.

²⁹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/dsn-mui/X/2016* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 7.

³⁰ Yusuf Qaradawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. Firman Allah QS An-Nahl, 116 yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.* Al-Qur’an Surah. An-Nahl: 116.

Komisi Fatwa MUI juga mempunyai istilah sendiri mengenai fatwa, yakni satu penjelasan tentang hukum mengenai persoalan yang dihadapi maupun yang di pertanyakan oleh masyarakat.³¹ Fatwa juga merupakan acuan dalam melakukan ajaran agamanya. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti sebuah pendapat yang ditentukan oleh seorang mujtahid sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan yang diberikan oleh peminta fatwa dalam masalah dan bersifatnya tidak mengikat. Pihak yang memohon fatwa atas terjadinya satu perkara bisa dari lembaga, pribadi, dan kelompok masyarakat.

Dalam mengeluarkan fatwa harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui oleh para ulama, termasuk dalam penggunaan dasar yang dijadikan landasan hukum dalam memutuskan fatwa yang tidak

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iketiari Baru Van Hoeve, 1996), 32.

mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk *tahakkum*.³²

Para Ulama membagi dalil *syara'* yang dapat dijadikan landasan dalam sebuah penetapan fatwa dan dalil hukum yang dipermasalahkan untuk dijadikan landasan penetapan fatwa. Para ulama telah menjelaskan dalil-dalil hukum yang disetujui untuk dijadikan landasan penetapan fatwa, yaitu meliputi:

a. Al-Qur'an

Kata Al-Qur'an secara bahasa berasal dari bahasa arab قرأ-يقرأ-قرآن yang berarti "bacaan". Para ulama juga berpendapat bahwa Al-Qur'an yakni lafad, diturunkan dengan menggunakan bahasa arab, membaca setiap kata dalam Al-Qur'an mendapat ganjaran, yang dimulai dari *Al-Fatihah* dan diakhiri dengan *An-Nas*.³³

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang diturunkan Allah Swt, dalam hal ini seorang ahli ijtihad harus mandahulukan *n* Al-Qur'an sebagai landasan dasar suatu penetapan sebelum mempergunakan sumber hukum yang lain. Begitupun dalam penetapan fatwa, Al-Qur'an merupakan dasar pertimbangan yang utama sebelum mengacu pada landasan lainnya.

b. As-sunnah

As-Sunnah secara etimologi adalah jalan yang biasa dilalui.

Sedangkan secara istilah, As-Sunnah bisa dibedakan menurut disipilin

³² KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: elsas, 2008), 10.

³³ KH. Ma'ruf Amin, 10.

ilmu. As-Sunnah (Hadist) adalah segala hal yang bersangga kepada Nabi Muhammad, baik dari perbuatan, perkataan, maupun ketetapan atau sifat sebagai manusia dan akhlaknya yang mulia. Sedangkan pengertian As-Sunnah dalam disiplin ilmu fiqih adalah suatu hukum taklifi yang mempunyai pengertian sebagai suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan ganjaran dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapatkan dosa.³⁴

Para ulama sepakat bahwa As-Sunnah adalah suatu sumber dari hukum *syara'* dan mempunyai kedudukan yang nomer dua setelah menggunakan landasan Al-Qur'an dalam memutuskan fatwa.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa adalah kesepakatan, ada yang mengandung arti suatu ketetapan hati untuk melakukan perkara. Sedangkan menurut istilah yaitu kesepakatan umat agama Islam secara khusus mengenai suatu masalah agama. Menurut Al-Amidi yang menyatakan bahwa *Ijma'* harus dibuat dan diperoleh seluruh umat yang beragama Islam karena merupakan pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh umat.

d. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa yakni sebuah ukuran, mengetahui ukuran, menyamakan atau membandingkan suatu dengan yang lain. prosedur penetapan hukum melalui dasar *qiyas* bukanlah menetapkan suatu

³⁴ Kitab Shahih Al-Muslim, *Maktabah Syamilah* (Pustaka As-Sunnah, 2017), juz 5, 6.

hukum yang sudah ada pada kasus yang masih belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya. Pengungkapan dan penjabaran dilakukan dengan penjabaran yang mendalam dan harus teliti terhadap kerusakan atau illat dari kasus yang ada.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan suatu fatwa tentang jasa, kegiatan bank, dan produk, yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. DSN merupakan bagian dari MUI, Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas Ulama, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.³⁵ DSN berperan penting dalam kehidupan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

3. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa yang menjadi pedoman bagi pariwisata syariah dilatar belakangi oleh :

- a. Bahwasanya pada saat ini bidang pariwisata yang menerapkan prinsip syariah sudah mulai berkembang di dunia begitupun di negara Indonesia,

³⁵ Ahmad Ifham, *Memahami Bank Syariah dengan Mudah dan Cepat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

sehingga membutuhkan landasan mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah;

- b. Bahwa dalam ketentuan hukum tentang penyelenggaraan pariwisata syariah tersebut masih belum diatur dalam Fatwa DSN-MUI;
- c. Atas pertimbangan di atas poin a dan b, DSN-MUI menetapkan perlu dikemukakan Fatwa sebagai salah satu pedoman bagi pariwisata syariah.³⁶

Adapun dikeluarkannya Fatwa pariwisata syariah ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang Kreteria Maslahat;
- b. Pendapat peserta rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016.
- c. Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi;
- d. Fatwa MUI Tentang Panti Pijat tanggal 09-07-1982;

4. Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam Fatwa Pariwisata Syariah dijelaskan mengenai maksud dari wisata halal pada bagan yang pertama mengenai ketentuan yang umum, antara lain:³⁷

- a. Pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi suatu tempat untuk tujuan

³⁶ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 1.

³⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2016), 4-5.

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara

- b. Wisata religi adalah wisata yang sesuai dengan standar syariat Islam;
- c. Pariwisata adalah jenis kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai lembaga dan layanan yang dikelola oleh pemerintah kota, perdagangan dan lokal;
- d. Wisata religi adalah wisata yang sesuai dengan standar syariat Islam;
- e. Destinasi pariwisata legal adalah wilayah geografis dalam satu atau lebih wilayah administratif yang memiliki daya tarik wisata, tempat ibadah, fasilitas wisata, akses dan masyarakat yang saling berhubungan serta melengkapi terwujudnya kepariwisataan menurut norma Islam.;
- f. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- g. BPWS adalah kegiatan usaha yang menguntungkan dan mengatur, menyediakan pelayanan bagi seseorang maupun beberapa orang, untuk melakukan perjalanan yang mempunyai tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- h. Pemandu wisata adalah orang yang mengatur dalam pariwisata syariah;
- i. Pengusaha parawisata adalah orang atau sekelompok orang yang melaksanakan suatu kegiatan usaha pariwisata;
- j. Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara

harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah;

- k. Kriteria usaha hotel syariah adalah kualifikasi dan klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, maupun pengelolaan;
- l. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
- m. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna untuk dimanfaatkan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran maupun upah;
- n. Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujuh dari hotel syariah kepada Biro Perjalanan Wisata Syariah untuk melakukan pemasaran;
- o. Akad ju'alah adalah janji (iltizam) perusahaan untuk memberikan reward/iwadh/ju'l tertentu kepada pekerja atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*);

Bagian ke-2 mengenai Ketentuan Hukum yakni : penyelenggara wisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah boleh dilaksanakan dengan persyaratan yakni sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa tentang pariwisata syariah.

Bagian ke-3 mengenai prinsip umum penyelenggara pariwisata syariah, antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan *tabdzir/israf*, kemaksiatan, kemusyrikan, kemafsadatan, dan kemungkaran;

- b. Menciptakan faidah dan memberikan manfaat secara material maupun spiritual;

Bagian ke-4 mengenai ketentuan terkait para pihak dan akad, yakni :

- a. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggara pariwisata syariah adalah :

- 1) Pengusaha pariwisata;
- 2) Wisatawan;
- 3) Pemandu wisata;
- 4) Biro perjalanan wisata syariah;
- 5) Hotel syariah;
- 6) Terapis;

- b. Akad antar pihak

- 1) Akad antara wisatawan dan Biro Perjalanan Wisata Syariah adalah akad ijarah;
- 2) Akad antara Biro Perjalanan Wisata Syariah dan pemandu wisata adalah akad ijarah;
- 3) Akad wisatawan dengan pengusaha pariwisata adalah ijarah;
- 4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
- 5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah *wakalah bil ujarah*;
- 6) Akad antara wisatawan dengan terapis akad ijarah;
- 7) Akad untuk penyelenggara asuransi wisata, penyimpanan, dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan

akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-Mudan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ke-5 mengenai ketentuan terkait hotel syariah adalah :

- a. Hotel tidak boleh mengadakan fasilitas untuk mengakses pornografi maupun tindak asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada maksiat, kemusyrikan, tindak asusila dan pornografi;
- c. Makanan dan minuman yang tersedia oleh hotel sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI;
- d. Memberikan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk melaksanakan ibadah;
- e. Pengelola dan karyawan atau karyawan hotel wajib mengenakan pakaian dengan ketentuan syariah;
- f. Hotel syariah wajib mempunyai pedoman tentang prosedur pelayanan guna untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah menggunakan jasa LKS dalam melakukan pelayanannya;

Bagian ke-6 yakni mengenai wisatawan, wisatawan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ini:

- a. Taat kepada prinsip syariah dengan cara menghindarkan diri dari maksiat, mungkar, syirik, dan kerusakan (fasad);
- b. Menjaga kewajiban beribadah selama di tempat wisata;
- c. Menjaga akhlaq di tempat wisata;

d. Menepi tempat wisata yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;

Bagian ke-7 yakni mengenai ketentuan tempat Wisata

a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- 1) Memelihara amanah, kenyamanan dan keamanan,;
- 2) Memperhatikan kemaslahatan umum;
- 3) Melakukan kebaikan yang bersifat ekstensif dan universal;
- 4) Penyegaran, pencerah, dan penenangan;
- 5) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang melanggar prinsip syariah;
- 6) Memelihara sanitasi, kelestarian alam, kebersihan, dan lingkungan.

b. Tempat wisata wajib mempunyai :

- 1) Fasilitas ibadah yang dapat digunakan, memenuhi syarat syariah dan mudah dijangkau;
- 2) Minuman dan makanan halal yang sudah terjamin kehalalannya.

c. Tempat wisata wajib terhindar dari :

- 1) khurafat dan Kemusyrikan;
- 2) Zina, pornografi, maksiat, pornoaksi, narkoba, minuman keras, maupun judi;
- 3) Pertunjukan budaya dan seni maupun atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah;

Bagian ke-8 yakni mengenai ketentuan sauna, spa, dan *massage* spa, sauna dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Menggunakan bahan yang tidak najis dan halal yang terjamin kehalalannya dengan di buktikan sertifikat halal dari MUI;
- b. Terhindar dari pornografi dan pornoaksi;
- c. Terjaganya kehormatan wisatawan;
- d. Terapis laki-laki hanya boleh Sauna, Spa, dan *Massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan Sauna, Spa, dan *Massage* kepada wisatawan wanita;
- e. Tersedianya sarana yang mudah untuk melaksanakan ibadah.

Bagian ke-9 yakni mengenai biro perjalanan wisata syariah, harus mempunyai ketentuan, antara lain :

- a. Menyediakan wisata yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- b. Mempunyai daftar fasilitas dan tempat wisata yang berpegah teguh pada prinsip syariah;
- c. Mempunyai suatu fasilitas minuman dan makanan halal yang sudah terjamin kehalalannya;
- d. Memakai LKS dalam menggunakan jasa pelayanan wisata, baik asuransi, bank, lembaga penjaminan dan penjaminan serta dana pensiun;

- e. Investasi dan pengelolaan dana wajib berpedoman dengan prinsip syariah.

Bagian ke-10 mengenai ketentuan pemandu wisata syariah, antara lain:

- a. Mampu dan paham dalam melakukan nilai syariah untuk menjalankan tugas, yang sesuai dengan fikih pariwisata;
- b. Komunikatif, berakhlak, ramah, jujur, dan bertanggungjawab;
- c. Mempunyai Kemampuan sesuai dengan profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan adanya sertifikat;
- d. Berpenampilan menarik dan sopan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan tidak bertentangan prinsip syariah.

Dalam menyelenggarakan wisata halal tidak boleh terdapat kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan, dan memberikan buruk pada wisatawan. Dalam menyelenggarakan wisata harus memberikan manfaat baik dan kemashlahatan kepada pengunjung. Seperti halnya dalam kegiatan wisata, pengunjung lebih mengerti bagaimana cara mendekati diri kepada Allah atas keindahan alam ciptaannya, akan lingkungan terawat, terlihat bersih, budaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian ialah pedoman untuk merumuskan, menggali data, membahas, menganalisis, serta memberikan kesimpulan terhadap masalah dalam sebuah penelitian. Secara umum metode penelitian ini adalah salah satu cara ilmiah dalam memperoleh data yang mempunyai kegunaan dan tujuan tertentu. Ada beberapa kunci yang perlu dijabarkan yakni cara ilmiah, tujuan, data, dan kegunaannya.³⁸

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Macam-macam pengkajian yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah studi kasus, yakni adalah perincian terhadap suatu peristiwa, satu subyek, dan satu latar. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada Fatwa pariwisata syariah terkait pengembangan Watu Dodol sebagai wisata halal.

pendekatan kualitatif, yakni tata cara memperoleh sebuah data deskriptif berupa perilaku maupun tulisan yang dilakukan dari subyek yang diteliti.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan atau suatu tempat dijadikan lapangan untuk diteliti oleh peneliti. Kawasan sebuah penelitian terdiri dari profil Desa yang memuat organisasi, desa, teks, sejarah, dan sebagainya. Lokasi yang dipakai sebagai tempat penelitian dalam penelitian terletak di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

tersebut dipilih untuk di jadikan tempat penelitian karena di Desa Bansring merupakan suatu kawasan yang terdapat di Jawa Timur yang dapat kiranya perlu kita ketahui bagaimana perkembangan wisata sebelum menjadi wisata halal sampai dengan menjadi wisata syariah serta proses pengembangannya hingga sebagai wisata halal.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian di Banyuwangi karena kabupaten yang sangat berkembang pesat terkait wisata yang ada di dalamnya, terbukti bahwasanya banyuwangi telah menjadi perwakilan di Indonesia dalam sebuah penghargaan *ASEAN Tourism Standard Award* di Thailand pada tahun 2018. Peneliti mengambil penelitian di wisata Watu Dodol karena pengembangan dari wisata konvensional hingga menjadi wisata halal (syariah) baik dari segi pengelolannya yang saat ini berkembang sangat pesat, sehingga penulis mengetahui bagaimana dampak terhadap masyarakat sekitar, pengelolannya, dan sebagaimana manfaat dan tujuan penelitian dilakukan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *key informan* dalam mengumpulkan data. Dimana penulis akan mencari keterangan kepada pihak terkait di wilayah sekitar penelitian. Seluruh keperluan yang didapat oleh penulis pada waktu terjun ke wilayah penelitian guna mendapatkan inti dari penelitian tersebut. Dalam hal ini hasil dari dokumentasi menjadi pendukung agar bisa melengkapi keperluan penulis dalam melanjutkan karyanya berupa

kalimat. Sehingga sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan data sekunder.⁴⁰

1. Data Primer

Data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. observasi yang diperoleh dari wawancara di wisata batu dodol bahwa wisata dan prasarana setelah menjadi wisata halal terus berkembang pesat, namun masih terdapat oknum yang menggunakan minuman keras. Peneliti juga melakukan dokumentasi di lokasi penelitian pantai wisata watu dodol, peneliti memperoleh keterangan terkait perkembangan wisata batu dodol dari Bapak Paholi, Bapak Haerul Umam, Bapak Abd Aziz, Bapak Ansori, Ibu Dian selaku pengelola pantai dan hotel, Ibu Sumiati, Ibu Endang, Bapak Junaidi, Ibu Maryam selaku pedagang, Bapak Ridwan, Ibu Fatmawati, Ibu Nurul Fitria, Ibu Julia Ningsih, Ibu Siti Munawaroh, Bapak Agus selaku pengunjung, yang ada di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh, disajikan, dan diolah, oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi dan jurnal.⁴¹

Dalam hal ini yang digunakan oleh penulis adalah berupa tumpuan yang diperoleh dari buku, skripsi, dan artikel yang berhubungan dengan judul penelitian peneliti. Acuan buku yang digunakan dalam penelitian ini antara lain metodologi penelitian kualitatif, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-

⁴⁰ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

⁴¹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 36.

MUI/X/2016, fatwa dan sistem hukum Islam, wisata halal (konsep dan aplikasinya).

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan triangulasi, yaitu memeriksa integritas data menggunakan beberapa sumber.⁴² Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara bertanya kepada informan melalui tatap muka berlaku kepada orang yang berkaitan dengan adanya dilangsungkannya penelitian tersebut.⁴³ Metode itu melingkupi proses yang digunakan para pihak dengan maksud tertentu, memperoleh penjelasan langsung dari pihak terkait. Wawancara dalam hal ini bertujuan mengetahui pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal. Data ini akan diperoleh dari pengelola pantai, pedagang, pengunjung dan tokoh masyarakat yang mengetahui terhadap studi kasus ini.

2. Metode Observasi

Metode ini merupakan salah satu dari proses yang dilakukan secara sengaja, yakni melihat, mengamati dan melakukan penulisan terhadap masalah yang terjadi dengan terlibat langsung dalam objek yang sedang diteliti.⁴⁴ Tujuan dari observasi adalah mendapatkan keterangan dari masyarakat berdasarkan fakta sebenarnya tanpa ada memanipulasikannya

⁴² Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

⁴³ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 83.

⁴⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 184.

bahkan mempengaruhi.⁴⁵ Hal ini digunakan untuk mencari informasi secara langsung apa yang terdapat di lapangan mengenai pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal studi kasus di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini adalah metode yang dipakai untuk mendapatkan data baik dari foto-foto, catatan khusus, rekaman-rekaman, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode ini penulis mendapatkan data yang diinginkan yang berada di tempat penelitian berkenaan dengan buku, rekaman dan foto guna dijadikan sebagai tambahan penelitian.⁴⁶

E. Analisis Data

Metode ini ialah proses yang dibutuhkan dalam memperoleh hasil penelitian. Cara yang dipakai oleh penulis ialah teknik *deskriptif*, yakni penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terdapat di objek penelitian baik alami ataupun yang dibuat oleh manusia.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan semua fenomena yang berhubungan dengan pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal yakni di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang dihubungkan kepada Fatwa pariwisata syariah.

⁴⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Cet Ke-9 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106.

⁴⁶ *Ibid.*, 70.

⁴⁷ Burhan Bungini, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 87.

F. Keabsahan Data

Metode penulsi memakai data *Triangulasi* sumber. Data *triangulasi* merupakan data yang memakai keseluruhan sumber data, seperti hasil wawancara, hasil observasi, arsip, dan lain sebagainya. *Triangulasi* yang dipakai dalam penelitian ini terdapat ada dua cara, pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁴⁸ Adapun caranya, antara lain dengan pengecekan data melalui sumber yang lain. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta yang terjadi dalam pengelola pantai Watu Dodol di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini penulis harus melakukan tahap-tahap yang berisi terkait. Berikut penjelasannya :

1. Sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan, antara lain:
 - a. Membuat konsep;
 - b. Menentukan lokasi;
 - c. Menetapkan fokus kajian yang digunakan;
 - d. Mengurus perizinan;
 - e. Mempersiapkan kebutuhan berkas;

⁴⁸ M. Djamal, *Paradigma enelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

2. Penelitian Lapangan, antara lain:

- a. Melakukan pemahaman terkait latar belakang yang akan diteliti dan mempersiapkan diri;
- b. Mendatangi tempat yang menjadi objek peneliti;
- c. Mengumpulkan informasi dan data mengenai fokus penelitian;
- d. Mencatat data yang di dapatkan dari informan;
- e. Menalisis data.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan, antara lain:

- a. Membuat rangkuman terkait hasil penelitian;
- b. Merangkai data maupun informasi di dapat;
- c. Memberikan

4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan, antara lain:

- a. Menyusul hasil penelitian yang dilakukan peneliti;
- b. Konsultasi terkait hasil penelitian yang dilakukan peneliti;
- c. Revisi terkait hasil penelitian;
- d. Mengurus persyaratan ujian dan Melaksanakan ujian skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Watu Dodol yang berada di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Adapun yang diteliti adalah Pengembangan Wisata Watu Dodol Sebagai Wisata Halal dalam tinjauan Fatwa Syariah.

Banyuwangi adalah kabupaten yang memiliki wahana yang tersedia mulai dari utara, selatan, barat hingga timur. Banyuwangi bagian barat terdapat wisata yang masyhur yaitu Kawah Ijen dimana letak wisatanya pemisah antara kabupaten Bondowoso. Sedangkan bagian utara Banyuwangi ada wisata Taman Nasional Baluran yang menjadi tanda pemisah antara kabupaten Banyuwangi dengan Situbondo. Untuk ujung timur Banyuwangi dan selatan keduanya masuk cakupan selat Bali dan Samudera India.

Objek wisata favorit di kabupaten Banyuwangi diantaranya adalah Wisata Watu Dodol yang berlokasi di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Wisata tersebut bersela 15 km dari arah pusat kota Banyuwangi dan 5 km dari pelabuhan Tanjung Wangi Ketapang yang medannya sama dengan arah pantura.

Karakteristik dari Wisata Watu dodol terdapat pengenal yaitu batu besar setinggi 10 m yang berada di tengah-tengah jalan raya serta patung penari gandrung yang menjadi pengenal kabupaten Banyuwangi . pantai Watu Dodol mempunyai aneka ragam lokasi yang memukau yaitu disetiap pantai

tersebut terdapat tempat bercengkrama bagi wisatawan dan merasakan kenyamanan pantai yang bermuara pulau bali. Demikian pula di pantai tersebut disediakan game yang membuat pengunjung senang misal banan boat, perahu dan ATV (*All Terrain Vehicle*).


Letak geografis lokasi penelitian ini di ambil di wisata halal Watu Dodol yang berada di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Untuk lebih jelas tentang batas-batas letak penelitian, peneliti mengemukakan peta lokasi desa, sebagai berikut:⁴⁹

1. Utara : Desa Bengkak
2. Barat : Hutan Perhutani/ Kab. Bondowoso
3. Timur : Selat Bali
4. Selatan : Desa Ketapang

Mengenai struktur pengurus pesona bahari Grand Watu Dodol di desa bangsring adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Dokumentasi, oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Juni 2021

⁵⁰ Abd Aziz, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Juni 2021.



Adapun perkembangan wisata watu dodol dari sebelum menjadi wisata halal hingga menjadi wisata halal, sebagai berikut:

1. Pra Wisata Halal

Wisata Watu Dodol merupakan wisata yang memberikan keindahan tersendiri bagi wisatawan, karena objek wisatanya yang sangat

indah membuat para wisatwan betah menikmati keindahan alamnya. Sejak 2005 adanya wisata Watu Dodol ini sudah banyak para wisatwan yang berkunjung dengan posisi wisata yang sangat strategis, namun fasilitas yang terdapat disana masih jauh dari kata layak karena minimnya pengetahuan para manajemen/pengelola wisata pada saat itu sehingga fasilitasnya kurang memadai serta kelayakan untuk dijadikan sebagai wisata bersih pada saat itu jauh dari kata sempurna.⁵¹

Pada tahun tersebut, wisata Watu Dodol ini masih dalam tahap pembangunan yakni fasilitas wisata yang ada pada watu itu jauh dari kata layak, diantara fasilitasnya adalah tempat duduk wisatawan, tempat bermain, warung makan (alkohol) dan kopi serta tempat parkir.

Seiring dengan bergantinya tahun, sejak tahun 2016 manajemen wisata Watu Dodol mulai mengembangkan wisatanya, hal ini didukung dengan perbaikan fasilitas wisata itu sendiri mulai dari wilayah (pemandangan wilayah wisata dan kaligrafi/kreatifitas wisata), tempat istirahat (hotel), musholla (laki-laki dan perempauan), warung makan (Non Alkohol) dan prihal ketertiban serta kemanan berwisata.

Seiring dengan bergantinya tahun, sejak tahun 2016 manajemen wisata Watu Dodol mulai mengembangkan wisatanya, hal ini didukung dengan perbaikan fasilitas wisata itu sendiri mulai dari wilayah, tempat istirahat, musolla, warung makan dan prihal ketertiban dalam berwisata di Watu Dodol. Sejak tahun 2017 wisata Watu Dodol mulai menerapkan

⁵¹ Agus Zainudin, *Kemenper Bantu Pengembangan Watu Dodol Banyuwangi Rp.1,5 Miliar*, Kabupaten Banyuwangi, 20 Juli 2015.

wisata halal yang penyelenggaraan wisatanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵² Hal ini dimulai dengan keamanan wisata, hotel, rumah makan serta menjaga dari perilaku yang melanggar syariat, semua itu dilakukan agar wisatawan tidak terganggu oleh adanya fasilitas dan hal-hal yang terjadi diluar pengawasan pengelola wisata.

2. Pasca Wisata Halal

Pada akhir tahun 2017 tepatnya tanggal 18 November 2017, wisata Watu Dodol sudah mengembangkan wisatanya dengan berbagai inovasi baru yaitu dengan hadirnya Fatwa DSN-MUI Nomor:108/DSN-MUI/X/2016 yang menjadi pedoman bagi pariwisata syariah. hal tersebut menjadi pemicu bagi manajemen wisata Watu Dodol untuk memperbarui agar para wisatawan sangat menikmati wisata yang telah dikembangkan oleh pihak manajemen/pengelola.⁵³

Pembaharuan yang dilakukan pihak Pengelola wisata itu tidak lain hanya untuk memberikan kepuasan tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati perjalanannya dengan keluarga maupun dengan teman-temannya. Tentunya pengadaan tersebut mengarah kepada fasilitas wisata itu sendiri yaitu perluasan wilayah wisata, tempat bermain bagi anak-anak dan dewasa, warung makan (Non Alkohol/arak, lelel halal) dan warung kopi, hotel syariah, mushola (laki-laki dan perempuan), toilet (laki-laki dan perempuan), pemandu wisata, pemandu hotel serta destinasi-destinasi wisata lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁵² Ansori, di wawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 9 Juni 2021.

⁵³ Wahyudi Aditya Prodjo, *Banyuwangi Targetkan Pengembangan Watu Dodol Rampung 2017*. Kompas.com. 29 Maret 2017.

Atas dasar keluarnya fatwa tentang penyelenggaraan pariwisata tersebut wisata Watu Dodol menerapkan wisata halal karena mayoritas dari pengunjungnya adalah wisatawan muslim, sehingga menjadi nilai tersendiri bagi pihak pengelola wisata dalam mengembangkan tersebut dan tidak menutup kemungkinan wisatawan lain bisa juga menikmati indahnyafasilitas wisata Watu Dodol yang telah diubah sistemnya yang awalnya konvensional menjadi syariah.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Islam merupakan agama yang mempunyai literatur dalam menata kehidupan umat secara menyeluruh yang membahas tentang kehidupan umat dengan Sang Pencipta dan ikatan umat dengan sesamanya. Bisa di bilang mengenai bisnis yang secara universal ada keuntungan dan kerugian yang dialaminya. Sehingga dapat dimengerti bisnis tersebut merupakan sebuah upaya perniagaan untuk mencari keuntungan dalam hal ini pariwisata.

Pembangunan pariwisata adalah suatu unsur pembangunan ekonomi yang bisa mempermudah perkembangan ekonomi dan kenyamanan sosial. Perkembangan tersebut juga menjadi penopang dalam hal tabungan daerah, membuat lowongan pekerjaan dan megajak ke arah pembangunan kesejahteraan. Kegiatan ini dibangun tiada lain untuk menambah aktivitas tambahan dalam perkenomian dan menganggak martbat Indonesia dalam hal pariwisata, sehingga dengan demikian angka kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dirasakan dan peluang pekerjaan semakin terjamin.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan atas dasar teori Fatwa pariwisata syariah sebagaimana yang telah tertera dalam judul penelitian. Dalam pengembangan wisata Watu Dodol ini apakah sudah berprinsipkan syariah. Tidak semua wisata halal berprinsipkan syariah sesuai dengan Fatwa Nomor:108/DSN-MUI/X/2016.

Dalam hal ini, point yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis tahap demi tahap dalam Pengembangan Wisata Watu Dodol Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun hasil dari penelitian di Watu Dodol, yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan Wisata Watu Dodol Sebagai Wisata Halal di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Halal *Tourism* adalah suatu rancangan aktifitas dalam hal tempat tujuan perjalanan/*tour* yang didalamnya dikenal dengan istilah jaminan halal berisi sandang dan pangan, pengumuman waktu ibadah, tempat berwudhu; yang dilengkapi dengan musholla. Destinasi wisata tersebut bisa dikunjungi oleh semua kalangan, sehingga bisa merasakan betapa indahnnya wahana wisata tersebut termasuk wisatawan internasional.

Watu Dodol merupakan wilayah wisata yang sedang ditingkatkan kualitas wisatanya oleh pemerintah Banyuwangi, peningkatan wisata ini dimaksudkan agar penerapannya tidak bertentangan dengan agama

sehingga perlu kiranya peningkatan kualitas dan penerapan wisata tersebut .

Berbicara mengenai praktik pengembangan wisata Watu Dodol sebagai wisata halal ini, atas dasar riset yang didapatkan dalam riset tersebut baik berupa data dari hasil masyarakat setempat dan sorvie langsung kepada pihak pengelola wisata itu sendiri yaitu Bapak Nanang Paholi yang merupakan pengelola/tukang bersih-bersih wisata Watu Dodol tersebut beliau mengatakan bahwa:

Saya selaku pengelola/yang bersih-bersih pantai watu dodol ini saya bekeja kurang lebih 13 tahun di sini. Tugas saya disini membersihkan toilet, tempat bersantai, musolla. Trend wisata halal saat ini memang berkembang pesat. Di Watu Dodol ini wisata halal terus dikelola dengan baik oleh pemerintah Banyuwangi. Dahulu pada sekitar tahun 2006 di watu dodol ini masih belum terdapat musolla, namun pada sekitar tahun 2016 - 2017 sudah dibangun musolla dan ada batas pembeda tempat ibadah laki-laki dan tempat ibadah perempuan begitupun dari toiletnya.⁵⁴

Dari keterangan informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perubahan atau perkembangan wisata Watu Dodol sebagai wisata halal semakin berkembang pesat. Pada tahun 2006 fasilitas yang disediakan masih sangat terbatas. Namun pada sekitar tahun 2016-2017 konsep wisata halal sudah mulai di terapkan hingga pada saat ini fasilitas di wisata Watu Dodol sudah berprinsipkan syariah atau halal, fasilitas musolla juga terdapat pembatas antara laki-laki dan perempuan.

Senada dengan yang disampaikan Bapak Haerul Umam sebagai pengelola/penjaga parkir di wisata watu dodol, menjelaskan bahwa:

⁵⁴ Nanang Paholi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Juni 2021.

Saya bekerja di wisata watu dodol ini kurang lebih dari 8 tahun. Tugas saya disini selain menjaga pakir juga ikut membantu membersihkan tempat istirahat bagi para pengunjung. Untuk pengembangan di wisata Watu Dodol setahunya saya wisata ini dulu masih belum terdapat tempat sholat dan dari segi kebersihannya masih kurang. Namun, semenjak pemerintah Banyuwangi menerapkan wisata halal yang salah satunya di wisata watu dodol ini, maka mulailah dibangun tempat sholat, kebersihannya juga mulai dijaga, dan untuk sekarang ada 4 orang yang bersih-bersih tempat sholat, tempat istirahat para pengunjung, toilet, dan lain-lainnya.⁵⁵

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Abd Aziz selaku pengelola

wisata Watu Dodol, sebagai berikut :

Saya bekerja disini masih sekitar 6 tahunan, saya membantu mengelola pantai Watu Dodol ini baik dari segi kebersihan, fasilitas yang perlu ditambah, dan menjaga kepuasan pengunjung. Sebelum berkembang menjadi wisata halal wisata watu dodol ini masih belum terdapat tempat ibadah dan masih belum terawat atas keindahan pantai ini, namun pada sekitar tahun 2016-2017 pantai Watu Dodol sudah mulai di kelola baik dari tempat ibadah, kebersihan, tempat pengistirahatan sudah mulai dibangun dan dijaga. Dan pada tahun 2017 akhir pantai wisata Watu Dodol menjadi Wisata Halal.⁵⁶

Dari keterangan beberapa pengelola di wisata Watu Dodol, penulis

dapat mendapatkan poin sebagai berikut :

- a. Perubahan atau perkembangan di wisata Watu Dodol sebagai wisata halal semakin berkembang pesat.
- b. Pada sekitar tahun 2006 fasilitas yang disediakan masih belum terdapat tempat ibadah (musolla). Namun pada sekitar tahun 2016 2017 konsep wisata halal sudah mulai di terapkan. Tempat ibadah juga sudah ada dan fasilitas musolla juga terdapat pembatas antara laki-laki dan perempuan.

⁵⁵ Haerul Umam, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Juni 2021.

⁵⁶ Abd Aziz, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2021.

- c. Dari segi kebersihan tempat ibadah (musolla) dan tempat istirahat para pengunjung juga sudah dijaga kebersihannya.

Hal lain yang perlu dilirik dalam pengembangan wisata Watu Dodol sebagai wisata halal yakni dari segi penginapan atau hotel di wisata Watu Dodol. Adapun pendapat yang di jelaskan oleh resepsionis penginapan/hotel Watu Dodol Bapak Ansori mengatakan bahwa:

Saya bekerja disini kurang lebih 5 tahunan. Untuk persyaratan yang dipakai sekarang apabila ingin menginap harus menyerahkan KTP dan juga KK. Karena selain mahrom maka tidak boleh menyewa satu kamar. Apabila tidak ada dalam KK tersebut maka harus menyewa dua kamar. Kami akan memperoleh menyewa satu kamar apabila ada dalam 1 KK atau bisa ditunjukkan kartu nikah. Persyaratan tersebut mulai diterapkan semenjak atau sekitar tahun 2017. Persyaratan tersebut diterapkan supaya tidak terjadi tindakan asusila.⁵⁷

Dari pemaparan informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk pengunjung yang ingin bermalam atau menyewa penginapan di wisata Watu Dodol harus mahromnya atau ada dalam satu kartu keluarga. Jika ada dalam satu keluarga maka bisa menyewa satu kamar dan apabila tidak dalam satu kartu keluarga maka harus menyewa kamar berpisah atau dua kamar.

Dalam hal ini juga ditegaskan oleh Ibu Dian Fitriani selaku resepsionis penginapan/hotel Watu Dodol, mengatakan bahwa:

Saya bekerja disini kurang lebih sekitar 7 tahun. Di penginapan ini menyediakan tempat ibadah dan pengelolanya pun harus memakai pakaian yang tidak bertentangan dengan agama. Untuk persyaratan yang dipakai sekarang apabila ingin menginap harus menyerahkan KTP dan juga KK jika tidak ada kartu keluarga maka bisa di tunjukkan buku nikah jika ingin menyewa satu kamar laki-laki dan perempuan. Tujuannya agar tidak terjadi tindakan asusila, selain itu

⁵⁷ Ansori, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Juni 2021.

supaya para wisatawan berpedoman pada kaidah-kaidah agama dengan tidak melanggar aturannya.⁵⁸

Dari penjelasan informan di atas selaku pengelola hotel maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Dipenginapan wisata Watu Dodol sudah menyediakan tempat ibadah, dan para pengelola di penginapan wisata Watu Dodol sudah berpenampilan sesuai dengan syariah.
- b. Persyaratan yang dipakai apabila pengunjung ingin bermalam di penginapan wisata Watu Dodol maka bisa menggunakan KTP dan KK, bagi asangan suami istri yang ingin bermalam maka bisa menggunakan buku nikah.
- c. Tujuan diterapkan persyaratan di atas agar tidak terjadi tindakan asusila, selain itu supaya para wisatawan tetap berada dalam koredor kaidah agama sehingga sukar untuk melanggar aturannya.

Berbicara tentang makanan yang disediakan oleh pedagang di wisata halal Watu Dodol, hal ini dijelaskan oleh Ibu Sumiati selaku pedagang di Wisata Watu Dodol, mengatakan bahwa:

Saya berjualan di watu dodol kurang lebih 12 tahun, saya menjual jenis makanan dan minuman seperti biasanya seperti halnya nasi pecel, rawon, sate, es degan, pop ice dan lain-lain. untuk makanan yang saya jual ini kehalalannya sudah terjamin. Dahulu di wilayah pantai Watu Dodol ini dominan penjual yang menjual minuman keras, tak jarang wisatawan yang datang untuk *mabok-mabokan*. Tetapi sekarang tidak banyak pedagang yang menjual minuman yang beralkohol, ada beberapa pedagang yang menjual tapi secara sembunyi-sembunyi.⁵⁹

⁵⁸ Dian Febriani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Juni 2021.

⁵⁹ Sumiati, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 7 Juni 2021.

Dari keterangan informan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa makanan yang disediakan oleh informan di atas sudah sesuai dengan standar kehalalan. Akan tetapi, tidak jarang pedagang yang masih menjual minuman beralkohol dengan cara sembunyi-sembunyi.

Ada penyampaian pula dari Ibu Endang selaku penjual/pedagang di wisata Watu Dodol, mengatakan bahwa :

Saya berjualan disini kurang lebih 6 tahun, saya berjualan makanan dan minuman seperti bakso, mie, es degang dan lain-lain. Dulu memang banyak para pedagang yang menyediakan minuman beralkohol di daerah sini, akan tetapi sekarang setelah pemerintah menerapkan wisata halal di wisata watu dodol ini maka jarang sekali ditemui pengunjung yang melakukan *mabok-mabokan*, dan Banyak vendor masih diam-diam menjual alkohol dengan radar rendah.⁶⁰

Hal ini juga di tegaskan oleh Bapak Juned/Junaidi selaku penjual/pedagang di wisata Watu Dodol, mengatakan bahwa:

Saya berjualan disini kurang lebih 5 tahun, saya berjualan beraneka macam seperti tahu, makanan ringan, minuman (air minum, fanta, floridina, dan lain-lain). untuk pedagang lain yang menjual minuman alkohol saya tidak mengetahui dengan pasti tapi saya dengar dari beberapa pedagang lain bahwa masih ada beberapa pedagang di wisata watu dodol ini yang menjual minuman alkohol tersebut dengan kadar yang rendah, biasana jika berjualan malam tak jarang saya lihat sekumpulan anak muda yang sedang minum alkohol tersebut atau *mabok-mabokan*.⁶¹

Hal lain yang juga dijelaskan oleh Ibu Maryam selaku penjual/pedagang di wisata Watu Dodol, mengatakan bahwa :

Saya berjualan disini kurang lebih 5 tahun, saya berjualan makanan dan minuman di wisata Watu Dodol ini. Untuk makanan dan minuman yang saya jual insaallah sudah memenuhi standar kehalalan. Waktu pagi yang menjaga warung ini anak saya sedangkan dari sore hingga malam saya yang berjualan disini. Untuk penjual atau pedagang minuman beralkohol ada beberapa

⁶⁰ Endang, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 7 Juni 2021.

⁶¹ Junaidi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Juni 2021.

tetapi katanya dengan kadar yang rendah, jika sudah malam tak jarang saya melihat sekumpulan anak muda yang sedang *mabok-mabokan*. Saya tidak berani menegur sekumpulan anak muda tersebut karena saya takut jumlah mereka agak banyak sekitar 5 orang.⁶²

Dari hasil wawancara dengan para penjual atau pedagang yang ada di wisata Watu Dodol di atas maka terdapat sebagian poin kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- a. Informan di atas sudah menjual makanan ataupun minuman yang memenuhi standar kehalalan.
- b. Masih terdapat sebagian penjual yang tetap memperjualbelikan minuman beralkohol dengan radar yang rendah secara sembunyi-sembunyi.
- c. Rata-rata yang menggunakan minuman tersebut yakni para pemuda. Para pedagang juga ada yang melihat langsung beberapa pemuda yang masih minum alkohol atau *mabok-mabokan*. Para pedagang yang melihat tersebut tidak berani untuk menegurnya karena jumlah mereka yang banyak.

Untuk menunjang wisata halal, harus menerapkan kerjasama antara pedagang, warga sekeliling, pemilik usaha dan sebagainya juga dibutuhkan. Adanya penjual dan wisatawan yang pernah berwisata atau bertindak hal yang buruk juga berpengaruh kepada wisatawan yang datang dikawasan wisata Watu Dodol ini. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Ridwan Afandi wisatawan lokal yang merasa terganggu dengan situasi tersebut mengatakan bahwa :

⁶² Maryam, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 7 Juni 2021.

Pengembangan wisata halal yang diterapkan di wisata watu dodol merupakan perkembangan yang sangat bagus. Melihat para pengunjung khususnya di waktu malam saya pernah melihat sekumpulan anak muda yang sedang asyik *mabok-mabokan*. Tentunya hal tersebut membuat para pengunjung lainnya merasa tidak enak dengan adanya perilaku tersebut khususnya bagi pengunjung dengan keluarganya sehingga tidak bisa menikmati keindahan alam wisata dengan maksimal melihat hal-hal negatif seperti itu.⁶³

Dari penjelasan informan di atas, penulis berasumsi bahwa ada beberapa komplain dari pengunjung yang lain mengenai ketidaknyamanan yang dirasakan ketika sedang menikmati keindahan alam di wisata Watu Dodol yang berada di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi tersebut. Pengunjungan kecewa dengan wisatawan lain yang melakukan hal-hal negatif seperti halnya *mabok-mabokan*.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Fatmawati selaku wisatawan di Watu Dodol, mengatakan bahwa :

Saya sangat bangga apabila wisata Watu Dodol ini diterapkan wisata yang berprinsipkan syariah, karena ketika saya sedang berlibur dengan keluarga sambil menunggu *sunset*, saya beserta keluarga melihat anak muda yang sedang menikmati minuman beralkohol. Lantas pemandangan tersebut sangat tidak menyenangkan dilihat apa bila saya membawa seorang anak kecil. Dengan diterapkan wisata halal ini semoga tidak ada lagi pemuda yang melakukan hal-hal negatif lagi.⁶⁴

Dari berbagai pengunjung di atas, penulis merangkum bahwa pengembangan wisata halal di pantai Watu Dodol diharapkan dapat benar-benar diterapkan dengan maksimal, karena para pengunjung tersebut kecewa dengan para wisatawan lain yang melakukan hal-hal negatif

⁶³ Ridwan Afanadi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Juni 2021.

⁶⁴ Fatmawati, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Juni 2021.

seperti halnya *mabok-mabokan*. Dimana wisatawan yang ingin menikmati indahnya pemandangan *sunset*, malah dikecewakan oleh oknum yang melakukan hal-hal negatif.

Pengembangan adalah sebuah proses membuat sesuatu menjadi berkembang dan bermanfaat. Fasilitas yang disediakan di wisata Watu Dodol juga dikembangkan dengan baik, seperti halnya penjelasan dari Ibu Nurul Fitri mengatakan bahwa :

Saya salah satu wisatawan yang sering melakukan kunjungan ke wisata Watu Dodol ini karena pantai ini merupakan jalan yang sering saya lewati ketika ingin pulang kampung. Biasanya saya istirahat di pantai Watu Dodol ini sambil menikmati keindahan alam. Semenjak tahun 2015 wisata Watu Dodol ini sudah dibangun tempat ibadah dan juga toilet, tempat pengistirahatannya pun sudah dijaga kebersihannya. Tempat ibadah yang disediakan juga terdapat pembatas antara laki-laki dan perempuan. pengembangan wisata halal tersebut membuat saya lebih nyaman ketika sedang menikmati keindahan alam yang terdapat di wisata Watu Dodol.⁶⁵

Keterangan informan di atas, penulis merangkum bahwa wisatawan merasakan kenyamanan atas pengembangan wisata Watu Dodol sebagai wisata halal. Dimana dari segi kebersihan tempat istirahat pengunjung, dari tempat ibadah yang diberi pembatas antara laki-laki dan perempuan membuat wisatawan lebih merasakan kebahagiaan ketika sedang berkunjung di pantai Watu Dodol tersebut.

Peningkatan wisata Watu Dodol ini berguna sebagai perubahan pembangunan yang menjadi pendukung dalam kegunaan dan faidah sehingga masyarakat lokal dan pengunjung bisa merasakan keindahan alam di wisata ini ditempat wisata yang telah di sediakan, juga sebagai

⁶⁵ Nurul Fitri, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 9 Juni 2021.

tempat favorit untuk berlibur. Hal ini juga ditegas oleh seorang wisatawan lokal yakni Ibu Julia Ningsih mengatakan bahwa :

Saya sering kali berkunjung di wisata Watu Dodol ini, perubahan dan pengembangan yang saya rasakan dari wisata watu dodol yakni dari tempat ibadah, beberapa *homestay*, kebersihannya dan sebagainya. saya memilih wisata ini selain dari keindahan alam karena letak geografis pantai watu dodol dimana jalan ini merupakan jalan pantura, sehingga ketika saya ingin melakukan perjalanan ke kota Situbondo saya mampir terlebih dahulu ke pantai watu dodol ini. Untuk makanan yang di jual di wisata Watu Dodol ini menurut saya sudah memenuhi standar kehalalan, soalnya selama saya membeli makanan di sini saya tidak menemukan pedagang yang menjual makanan haram seperti babi dan lain-lain, pernah ketika saya berkunjung ke wisata Watu Dodol ini menjelang malam saya melihat anak muda yang *mabok-mabokan*.⁶⁶

Dari wawancara dengan narasumber di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa wisatawan merasa puas dengan penerapan atau pengembangan wisata Watu Dodol sebagai wisata halal, fasilitas yang disediakan pun membuat para wisatawan lebih merasa nyaman seperti musolla, tempat istirahat dan kebersihannya pun sangatlah di jaga. Makanan yang dijual oleh para pedagang di wisata Watu Dodol juga memenuhi standar kehalalan. Selain itu, wisatawan juga belum pernah melihat atau menemui pedagang yang menjual makanan haram seperti babi dan lain sebagainya. wisatawan di atas juga pernah melihat anak muda yang sedang asyik minum alkohol.

Hal lain juga di jelaskan oleh Ibu Siti Munawarah selaku wisatawan lokal di wisata Watu Dodol, mengatakan bahwa :

Engkok sekkut ka pantai Watu Dodol riya bing, biasana sebulan sekali engkok entar ka dinnak abereng bik keluarganah engkok.

⁶⁶ Julia Ningsih, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Juni 2021.

Bile ruah bing e dinnak sekitar taon 2014 ghik tadhek langgerrah, keng sateah lah bede ben pole bede pembatas reng lakek ben reng binik. Selain ruah bing tempat mon istirahat ruah lah berseh, kakanan se e juel ning beto dudul riya mon can engkok iyeh lah halal kabbina riyah bing tadhek reng juel babi mon e dinnak. Mon masalah nak kanak det ngudeten se mabok jiyah kok tak pernah nangaleh jek bing. Penginapan dinnak riyah ketat termasuk bing koduh nyetor KTP ben KK mon saompanah mesen sakamar lakek binik bing, mon tadhek KK bisa metaoh buku nika ruah.⁶⁷

Saya sering ke wisata Watu Dodol ini, biasanya satu bulan satu kali saya berlibur di wisata Watu Dodol ini bersama dengan keluarga. Dulu sekitar tahun 2014 di wisata Watu Dodol masih belum ada tempat ibadah, dan sekarang sudah ada tempat ibadah selain itu ada pembeda lokasi ibadah laki-laki dan tempat ibadah perempuan. tempat istirahat pengunjung untuk menikmati keindahan pantai juga sudah bersih. Makanan yang dijual di wisata Watu Dodol juga sudah halal, wisatawan tidak pernah menemui pedagang yang menjual makanan haram seperti babi. Wisatawan juga tidak pernah melihat anak muda yang *mabok-mabokan*. Apa bila ingin menyewa penginapan/hotel persyaratan yang harus dipenuhi adalah kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga jika ingin mememesen satu kamar antara laki-laki dan perempuan juga bisa menunjukkan buku nikah.

Hal demikian pula dipertegas oleh Bapak Agus Suparman selaku wisatawan yang berasal dari Surabaya, mengatakan bahwa:

Saya beberapa kali ke pantai Watu Dodol ini untuk berlibur dengan keluarga alasan saya memilih lokasi ini karena letak geografis selain itu sejuk dan nyaman buat liburan. Biasanya saya dua harian disini, saya menyewa penginapan di wisata Watu Dodol ini, persyaratan untuk menyewa penginapan yakni dengan menyerah kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga. Dalam penginapan juga sudah terdapat tempat ibadah, toilet yang terpisah antar laki-laki dan perempuan, makanan yang tersedia di penginapannya pun sudah halal semua setahunya saya.⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan para pengunjung atau wisatawan di atas maka penulis menyimpulkan beberapa poin penting, diantaranya adalah:

⁶⁷ Siti Munawarah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Juni 2021.

⁶⁸ Agus Suparman, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Juni 2021.

- a. Wisatawan memilih berlibur di wisata watu dodo dikarenakan letak geografis pantai watu dodol dimana jalan ini merupakan jalan pantura.
- b. Wisatawan memilih berlibur di wisata watu dodol yakni karena dari segi tempat istirahat yang disediakan dan tempat ibadah yang di sediakan bikin wisatawan merasa puas dan nyaman, dibandingkan sebelum diterapkannya wisata halal. Kebersihan tempat ibadah dan tempat istirahat juga sudah baik.
- c. Makanan yang dijual di kawasan wisata Watu Dodol juga memenuhi standar kehalalan, wisatawan juga belum pernah menemui para penjual/pedagang yang menjual makanan haram seperti daging babi, dan lain sebagainya.
- d. Penginapan/hotel yang ada di wisata Watu Dodol juga baik dari segi fasilitas tempat ibadah, makanan, tempat bersuci sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun persyaratan untuk menyewa penginapan yakni dengan memakai KTP dan juga KK jika ingin memesan satu kamar antara laki-laki dan perempuan juga bisa menunjukkan buku nikah.
- e. Komplain atau ketidaknyamanan yang dirasakan pengunjung/wisatawan yakni ada beberapa oknum/wisatawan yang melakukan hal-hal negatif seperti *mabok-mabokkan*.

2. Pengembangan Wisata Watu Dodol Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Kasus Di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi).

Wisata syariah pada dasarnya tidak terlalu beda dengan wisata yang lain dalam penerapannya, wisata tersebut berupa sebuah rancangan yang mudah dijangkau oleh wisatawan muslim dalam rangka kebutuhan berkunjung ke wisata yakni dengan tersedianya warung makan yang halal, musholla, kebersihannya yang terjaga dengan baik. Dengan demikian, tersedianya segala ragam kebutuhan para wisatawan sudah terjamin di wisata tersebut sesuai dengan aturan agama.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah diantaranya membuat keputusan tentang ketentuan akad dan menentukan mekanisme pelayanan. Di seluruh transaksi sudah ada ketentuan akad dalam kajian fatawa DSN MUI ini yang wajib searah dengan syariah. Wisatawan dan Biro Perjalanan menggunakan akad Ijarah. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan pariwisata di Watu Dodol ini sedang mengembangkan wisatanya dengan merealisasikan fatwa DSN-MUI mengenai pijakan menyelenggarakan pariwisata.

Perkembangan wisata syariah di Indonesia sekarang sangat berkembang pesat karena mayoritas masyarakat pribumi beragama Islam sehingga menjadi aset tersendiri bagi pengelola wisata untuk membuat daya tarik wisatawan muslim untuk berbondong-bondong berwisata,

diantara yang sedang menerpakan adalah Kota Banyuwangi. Pemerintah Daerah sudah mempunyai wisata syariaah dan telah menjadi peringkat ketiga mulai 2016 serta sukses dikembangkan dengan bagus, yaitu wisata Watu Dodol yang berlokasi di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dengan meningkatnya rancangan wisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi sebagai daya saing dengan daerah lain, penerapan wisata halal ini menjadi ciri khas tersendiri dengan wisata yang berada di daerah lain.

Dalam hal ini penulis/peneliti meninjau pengembangan Watu Dodol Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 yakni terkait pedoman pariwisata syariah yang lebih difokuskan kepada macam-macam wisata, pengembangan wisata watu dodol baik dari fasilitas yang disediakan (tempat ibadah, tempat istirahat bagi para pengunjung, makanan yang di jual dikawasan pantai) dan penginapan/hotel. Berikut perincian terkait poin poin yang telah di paparkan di atas yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Fasilitas yang ada di watu dodol (tempat ibadah, tempat istirahat dan makan yang di jual di kawasan watu dodol).

Pengembangan adalah sebuah mikanisme membuat sesuatu hal menjadi berkembang/maju, meskipun yang dilakukan tersebut tidak sempurna. Pengembangan ini berupa harapan bagi semua masyarakat terlebih pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dari hasil wawancara dengan pedagang (Ibu Endang, Ibu Suamiati, Ibu Maryam), pedagang menyampaikan bahwa makanan dan minuman yang mereka jual sudah memenuhi standart kehalalan dan masih terdapat beberapa warung yang tetap menjual minuman yang beralkohol berkadar rendah secara diam-diam. Wisatawan seperti Bapak Agus, Ibu Munawaroh dan wisatawan lainnya juga terganggu terhadap oknum yang meminum-minuman keras tersebut. Sesuai dengan ketentuan didalam fatwa DSN-MUI prihal penyelenggaraan pariwisata ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pengembangan wisata ini banyak pembaharuan yang bisa dimanfaatkan fasilitas oleh wisatawan, mulai dari wahana pemandangan, makanan dan minuman berlabel halal, tempat ibadah dan penginapan sesuai dengan aturan dalam fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata berprinsip syariah.

Pada sekitar tahun 2014 wisata Watu Dodol ini masih belum terdapat tempat ibadah dan dari segi kebersihannya pun masih kurang baik, namun setelah pemerintah menerapkan wisata halal maka pengembangan wisata watu dodol ikut berkembang, dengan dibangunnya tempat ibadah yang terdapat pembatas antara laki-laki dan perempuan.

Pembangunan pengembangan di wisata Watu Dodol juga dijelaskan oleh Bapak Abdul Aziz, Bapak Haerul selaku pengelola bahwa selain dari tempat ibadah juga Wc tersedia bagi laki-laki dan

perempuan yang berbeda penempatannya, kebersihan baik dari tempat ibadah, tempat istirahat pengunjung sudah memadai. Dalam pengembangan wisata halal yang diterapkan di pantai Watu Dodol tidak terlepas dari konsep perkembangan secara syariah baik itu dari segi makanan yang di jual dikawasan wisata Watu Dodol tersebut.⁶⁹

Dalam Fatwa pariwisata tepatnya pada bagian keenam yakni perihal Ketentuan Wisatawan, wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

- 1) Berpegang teguh kepada prinsip syariah dengan tidak melakukan perbuatan syirik, berzina, berperilaku buruk dan membuat kerusakan;
- 2) Istiqomah melaksanakan perintah beribadah disaat berwisata;
- 3) Membina sopan santun;
- 4) Menjauhi lokasi wisata yang tidak sesuai dengan prinsip agama;

Menurut pengamatan penulis di lapangan, dalam praktik pengembangan wisata halal Watu Dodol ini masih bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian keenam yakni mengenai Ketentuan terkait Wisatawan pada poin ke poin ke 01 dan poin ke 3 tersebut sebagian pihak yang tidak jelas identitasnya menjadikan tempat wisata watu dodol untuk menikmati minuman-minuman keras.

⁶⁹ Haerul Umam dkk, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 10 Juni 2021.

Dari hasil wawancara dengan pedagang dan wisatawan, maka penulis dapat merangkum bahwa makanan yang di jual di kawasan wisata Watu Dodol sudah memenuhi standar kehalalan, wisatawan juga belum pernah menemui para penjual/pedagang yang menjual makanan haram seperti daging babi, dan lain sebagainya.

Namun dari hasil wawancara dengan pedagang dan wisatawan Watu Dodol masih terdapat beberapa oknum yang menjual minuman keras dengan kadar yang rendah dan masih ada wisatawan yang sedang asyik pesta minuman keras atau *mabok-mabokkan* di kawasan wisata Watu Dodol tersebut. Pemandangan tersebut membuat ketidaknyamanan kepada wisatawan lainnya. Sesuai dengan penjelasan di atas tidak ada tindakan dari pemerintah terkait dengan hal tersebut.

Untuk membentuk wisata halal, segala sesuatu juga dibutuhkan, kerjasama antara pengelola wisata dengan pemilik warung, masyarakat sekitar. Sehingga dengan hadirnya para pengunjung atau wisatawan lokal yang berperilaku buruk akan berpengaruh kepada wisatawan lain merasakan terganggu oleh perilaku yang negatif tersebut dan berakibat pada wisata itu sendiri yakni kurangnya minat para wisatawan untuk berwisata lagi ke tempat tersebut.

Dasar fatwa dsn-mui ini, wahana wisata harus mengupayakan kesungguhan supaya;

- 1) Menghadirkan kenyamanan dan ketentraman;

- 2) Mewujudkan kebaikan;
- 3) Penyegaran, pencerahan, dan penenangan;
- 4) Menjaga amanah, bertanggungjawab;
- 5) Menjaga kebersihan, lingkungan yang terjaga;
- 6) Toleransi terhadap semua perbedaan;

Dari penjabaran di atas penulis dapat menyimpulkan harapan disediakan fasilitas wisata dapat berakibat baik terhadap wisatawan ataupun warga sekitar, upaya tersebut juga berdampak kepada kepuasan wisatawan atau warga sekitar.

Wisata Watu Dodol yang menyediakan fasilitas pemandangan yang mempesona membuat perasaan yang membebaskan akibat aktifitas setiap harinya sehingga dengan hadirnya fasilitas yang ada di wisata tersebut bisa berpengaruh terhadap hal yang baik-baik. Hati dan pikiran menjadi tenang melalui anugerah yang dikaruniai oleh Allah SWT.

Bukan cuma wisatawan yang ikut merasa akan tetapi juga berpengaruh kepada pendapat warga sekitar untuk dijadikan sebagai tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dengan berdagang mereka bisa merasakan dampak yang positif.

b. Penginapan/Hotel Di Kawasan Wisata Watu Dodol

Dalam Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 terkait pariwisata syariah terdapat ketentuan terkait hotel syariah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Hotel syariah dilarang memfasilitasi pornografi dan tindak asusila;
- 2) Hotel tidak dizinkan memberikan pelayanan hiburan yang mengarahkan pada perilaku yang bertentangan dengan agama;
- 3) Makanan dan minuman yang tersedia di hotel syariah harus memperoleh pengakuan halal dari MUI berupa keterangan tertulis;
- 4) Para pengelola wisata melengkapi segala kebutuhan pengunjung yang baik;
- 5) Karyawan/karyawati hotel harus menggunakan baju yang tidak bertentangan dengan agama;
- 6) Hotel syariah harus mempunyai patokan tentang sistem pelayanan penginapa untuk menjaga ketertiban dan penerapannya tidak bertentangan dengan agama;
- 7) Hotel syariah wajib melakukan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Dari beberapa poin tersebut dan penjelasan dari pengelola hotel maupun dari wisatawan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penginapan/hotel di kawasan Watu Dodol sudah memenuhi standar hotel syariah. Hal ini ditunjukkan dengan penjelasan pengelola hotel dan wisatawan yang mengatakan bahwa persyaratan untuk

menyewa penginapan yakni dengan memakai Kartu Tanda Penduduk/KTP dan KK jika ingin memesen satu kamar antara laki-laki dan perempuan juga bisa menunjukkan buku nikah.

Tujuan diterapkan persyaratan di atas agar tidak terjadi tindakan asusila, selain itu supaya para wisatawan tetap mematuhi aturan syariah sehingga jauh dari tindakan yang meresahkan para pengunjung yang lainnya.

Dalam hal ini pemerintah kota Banyuwangi pun telah melakukan pantauan ketika masyarakat ingin mengajukan atau minta izin mengenai usaha bisnis baik wisata ataupun usaha dagang yang meningkatkan ekonomi warga. Mengapa demikian, karena tiada lain untuk menjaga stabilitas masyarakat yang berkunjung ke wisata. Pada penjelasan PERDA NO 11 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tercantum dalam pasal 19 yang berbunyi;⁷⁰

- 1) Semua pemilik hotel, homestay, hotel butik, losmen dan rumah penginapan tidak boleh memasukkan seseorang yang identitasnya tidak lengkap;
- 2) Manajemen hotel, homestay, losmen pesanggaran, dormitory, dan rumah penginapan tidak boleh memberikan izin kepada orang yang belum ada ikatan/hubungan yang sah menurut agama dan negara;

⁷⁰ PERDA Kabupaten Banyuwangi No 11 Tahun 2014 Terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi, hlm 8.

- 3) Setiap manajemen usaha atau pengunjung yang dimaksud pada poin (1) dan (2) dilarang memperjual-belikan barang yang terlarang, berzina atau berjudi.

Dari beberapa ketentuan dalam fatwa Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai gaid/pemandu wisata dan biro perjalanan wisata syariah di wisata Watu Dodol untuk saat ini belum ada.⁷¹

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Membicarakan masalah-masalah keindahan alam adalah masalah yang tidak akan usai selagi tetap ada komunikasi dalam rangka memenuhi hidup sehari-hari. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didirikan untuk mnejadikan keluh kesah umat Islam bisa diwujudkan dan direalisasikan dengan baik oleh umat Islam, hal tersebut berbicara tentang perekonomian yang penerapannya tidak bertentangan dengan syariah. Sehingga atas dasar pertimbangan itu bahwa umat Islam membutuhkan keterangan yang jelas mengenai acuan menyelenggarakan pariwisata berasaskan prinsip syariah.

Secara keseluruhan dari analisis bahwasanya pengembangan wisata Watu Dodol sebagai wisata hahal masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk lebih

⁷¹ Rudi Hartono, diwawancarai oleh Penulis, 11 Juni 2021.

jelasnya penulis akan menjabarkan temuan-temuan yang terdapat di wisata Watu Dodol yang berada Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut:

1. Analisis Pengembangan Wisata Watu Dodol Sebagai Wisata Halal di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Tabel Perkembangan Wisata Halal Watu Dodol

No	Fasilitas	Tahun	Sebelum Wisata Halal	Tahun	Setelah Wisata Halal
1	Wisata Watu Dodol	2005	Belum menerapkan Wisata Halal	2017	Sudah Menerapkan Wisata Halal
2	Musolla, Toilet, Penginapan	2006	Belum ada	2016	Sudah ada dan layak digunakan
3	Penginapan	2015	Sudah ada	2017	Sudah diperbaiki
4	Makanan dan Minuman	2006	Belum menerapkan prinsip syariah	2017	Sudah menerapkan prinsip syariah
5	Gaid/Pemandu Wisata dan Biro	2005-sekarang	Belum ada	–	Belum ada

2. Analisis Pengembangan Wisata Watu Dodol Sebagai Wisata Halal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Adanya perkembangan dan perubahan yang selalu muncul dari masyarakat dan selalu mempengaruhi antara sesamanya. Perkembangan wisata halal di Indoneisa sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan pengelolaan wisatanya karena potensi yang sangat besar akan diperoleh oleh manajemen wisata itu sendiri yakni disebabkan oleh penduduk didominasi oleh muslim sehingga dengan seperti itu akan

menjadi perolehan yang sangat baik demi berkembangnya pariwisata. Kabupaten Banyuwangi memiliki wisata halal sejak tahun 2016 lalu telah dikembangkan dengan maksimal oleh pemerintah yakni Watu Dodol yang berada di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. wisata halal dikembangkan dengan baik oleh pemerintah Banyuwangi sebagai salah satu contoh perkembangan serta pembagian wisata terhadap daerah lain.⁷²

Dari penelitian yang telah dijabarkan di atas adapun yang dapat ditemukan dalam pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 terkait pariwisata syariah ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan Fatwa hal ini ditunjukkan dengan adanya pedagang yang menjual minuman beralkohol dan terdapat wisatawan yang melakukan hal-hal negatif seperti halnya *mabok-mabokkan*, hal tersebut membuat wisatawan lain merasakan ketidaknyamanan.

⁷² Dian Febriani, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 12 Juni 2021

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berpedoman pada penelitian yang sudah dilakukan di Wisata Watu Dodol yang berada di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Maka, penulis merangkum beberapa intisari dari penelitian yang ditemukan pada lokasi penelitian, yang intinya adalah;

1. Sebelum diterapkan wisata halal pada wisata Watu Dodol pada sekitar tahun 2005 fasilitas yang disediakan masih belum terdapat tempat ibadah (musolla). Namun pada sekitar tahun 2016-2017 konsep wisata halal sudah mulai di terapkan. Tempat ibadah juga sudah ada dan fasilitas musolla juga terdapat tabir antara laki-laki dan perempuan. Dari segi kebersihan tempat ibadah (musolla) dan tempat istirahat para pengunjung juga sudah dijaga kebersihannya. Penginapan/hotel wisata watu dodol sudah berpenampilan sesuai dengan standar prinsip syariah. Makanan yang dijual di kawasan wisata watu dodol juga memenuhi standar kehalalan, wisatawan juga belum pernah menemui para penjual/pedagang yang menjual makanan haram seperti daging babi, dan lain sebagainya. Namun, tetap saja sebagian pedagang yang masih menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi.
2. Pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 terkait penyelenggaraan pariwisata syariah ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya menjadi wisata

syariah tepatnya pada bagian ke enam yakni mengenai Ketentuan terkait Wisatawan pada poin ke poin ke 01 dan poin ke 3 karena masih ada beberapa pihak yang bertindak kebiasaan buruk yaitu meminum minuman keras dan sebagian pedagang menjual minuman keras disekitar wilayah wisata. Akan tetapi, ada beberapa aspek sesuai dengan prinsip syariah yakni terdapatnya sarana dan prasarana ibadah, Makanan yang dijual sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hotel/penginapan yang berdiri dikawasan wisata Watu Dodol sudah sesuai dengan prinsip syariah. Mengenai pemandu wisata dan biro di wisata Watu Dodol saat ini belum ada.

B. SARAN

Berpijak penelitian yang diperoleh dan pangkajian data didapat waktu penelitian, penulis memberikan saran kepada orang terkait pihak yang ikut serta pada penelitian ini dengan harapan bisa dijadikan pertimbangan-pertimbangan saat melakukan kegiatan usaha/pengembangan wisata. Khususnya bagi setiap orang yang berperan dalam pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal. Adapun beberapa saran antara lain :

1. Penulis menyarankan bagi Pengelola Wisata watu dodol untuk mempertahankan yang telah dikembangkan di Wisata Watu Dodol dan yang belum ada di Wisata Watu Dodol dikembangkan. Wisatawan wisata Watu Dodol juga harus ikut menjaga ketertiban dan keamanan kondisi wisata halal watu dodol, terlibat dalam menjaga ketertiban dan penjagaan yang ketat di wisata halal Watu Dodol dan ikut menjaga kebersihan dan

keindahan alam tempat wisata harus dijaga. Pedagang dikawasan wisata halal Watu Dodol untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak menjual makanan maupun minuman keras/beralkohol walaupun dengan kadar yang rendah.

2. Penulis menyarankan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pengelola wisata Watu Dodol, agar memberikan hukuman yang berefek jera bagi pihak yang melakukan tindakan yang merusak keindahan wisata Watu Dodol. Kepada menyarankan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk memantau dan mengawasi jalannya pengembangan wisata halal di Watu dodol.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Afanadi, Ridwan. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Ansori. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Aziz, Abd. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Iketiari Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2016. *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Djamil, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- F.Ross, Glenn. 1998. *Psikologi Pariwisata*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fariana, Andi. 2017. *Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. Jurnal Ahkam: Juni.
- Fatmawati. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Febriani, Dian. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Fitri, Nurul. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Junaidi. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Mahmuda. 2015. *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*. Jember:IAIN Jember Press.
- Majalis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Maryam. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Munawarah, Siti. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Narbuko, Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, S.2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, Julia. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Nurhidayah, Syahadatul. 2020. *Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Prerspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF)* Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Priyadi, Unggul. 2016. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Qaradawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Riadi, M. Erfan. 2010. *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yudiris Normatif)*. Jurnal Ulumuddin: Januari-Juni.

- S.Pendi, Nyoman. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Sofyan, Riyanto. 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Suparman, Agus. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Umam, Haerul. 2021. *Wawancara*. Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Alissa Qotrunnada Munawarah
NIM : S20162067
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGEMBANGAN WISATA HALAL WATU DODOL DI DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI DALAM TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”** adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Juli 2021

Saya Yang Menyatakan



ALISSA QOTRUNNADA MUNAWARAH

NIM. S20162067

Matrik Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
PENGEMBANG WISATA HALAL WATU DODOL DI DESA BANGSRING KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI DALAM TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR :108/DSN- MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA AN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	1. Bagaimana pengembangan wisata watu dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi?	1. a) Fatwa Dsn-mui 2. b) Latar belakang dikeluarkannya fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah	1. Sumber data primer a. Pengembangan wisata watu dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi	1. Pendektan dan jenis penelitian a. Kualitatif b. Penelitian lapangan(field research)
	2. Bagaimana pengembangan wisata watu dodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI NOMOR:108/D SN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?	3. ketentuan umum fatwa DSN-MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyeleggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah	2. Sumber data sekunder a. Rujukan buku-buku,skripsi dan artikel	2. Lokasi penelitian Di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 3. Teknik penentuan subjek penelitian yaitu Purvosivel judgmental sampling 4. Teknik pengumpulan Data a. Metode Observasi b. Metode Wawancara c. Metode dokumentasi 5. a. reduksi data. b. penyajian data c. Kesimpulan 6. keabsahan data a. triangulasi b. Menggunakan bahan referensi c. member check

PETA DESA BANGSRING



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN WONGSOREJO
KANTOR DESA BANGSRING
Jalan PB.Sudirman Dsn. Krajan I Rt.04 Rw.05
Twitter: Desa Bangsring – Fb: Kantordesa Bangsring
Email : desabangsring001@gmail.com
BANGSRING

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/..668../429.504.2001/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan ini menerangkan :

N a m a : ALISSA QOTRUNNADA MUNAWAROH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl, Lahir : Banyuwangi, 19 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Dusun Krajan Rt.08 Rw.01 Desa Sidodadi
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Nama tersebut diatas benar-benar melakukan SUVEI atau penelitian tentang Pengembangan Wisata Halal Watudodol di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Bangsring
Pada tanggal : 20 Agustus 2021
KEPALA DESA BANGSRING

Drs. SINGHAN



دewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANYUWANGI**

Sekretarian Jl. Brawijaya No. 03 Sobo Banyuwangi

Banyuwangi, 23 Juni 2021

Nomor : **23**/DP.MUI/Kab. BWI/VI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
Di -
J E M B E R

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Allah SWT memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-869/In.20/4.a/PP.00.4/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan Locus Pengembangan Wisata Halal Watu Dodol di Desa Bansring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima permohonan penelitian sebagaimana dimaksud yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Alissa Qotrunnada Munawaroh
NIM : S20162067
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian, agar digunakan sebagaimana mestinya.

WAssalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Banyuwangi

Ketua Umum

KH. MOHAMMAD YAMIN, Lc

Sekretaris Umum

H. IMAM MUKHLIS, S.Ag.,M.HI

PEDOMAN WAWANCARA


A. Pedoman Observasi

1. Pengembangan Wisata Halal Watu Dodol Di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

B. Pedoman *Interview*

1. Pengelola Wisata Watu Dodol
 - a. Siapa nama saudara ?
 - b. Sudah berapa lama saudara sebagai pengelola wisata?
 - c. Apa pekerjaan saudara?
 - d. Sejak kapan watu dodol dinyatakan sebagai wisata halal?
 - e. Apa perkembangan wisata watu dodol sebelum menjadi wisata halal dan sesudah menjadi wisata halal ?
2. Resepsionis Penginepan
 - a. Siapa nama saudara ?
 - b. Apa pekerjaan saudara ?
 - c. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai resepsionis ?
 - d. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan jika ingin bermalam dipenginapan ini ?
 - e. Apa saja fasilitas dari penginapan ini ?
3. Pedagang Wisata watu Dodol
 - a. Siapa nama saudara ?
 - b. Apa pekerjaan saudara ?
 - c. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pedagang ?
 - d. Apakah makanan disini sudah memenuhi standar kehalalan?
4. Wisatawan
 - a. Siapa nama saudara ?
 - b. Kenapa memilih wisata watu dodol sebagai tempat liburan ?
 - c. Bagaimana tanggapan anda terhadap oknum yang melakukan minum-minuman keras ?

DOKUMENTASI



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER









U
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



✚ Identitas Penulis

Nama : Alissa Qotrunnada Munawwarah
NIM : S20162067
Alamat : Desa Sidodadi Kecamatan Wongsorejo
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq
(UIN KHAS) Jember

✚ Riwayat Pendidikan

MI Al-Mufidah Sidodadi
MTSN 12 Banyuwangi
SMA Ibrahimy Wongsorejo
Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember